

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya peneliti sampai pada tahap kesimpulan bahwa dalam pengelolaan keuangan Gampong Blang Makmur sudah sesuai dengan tahapan-tahapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun ada beberapa kekurangan dan kelemahan di dalam pelaksanaan di setiap tahapan tersebut antara lain:

1. Tahap perencanaan: penetapan APBG Gampong Blang Makmur tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di mana R-APBG Gampong Blang Makmur ditetapkan menjadi APBG pada April 2022 padahal yang seharusnya ditetapkan maksimal 31 Desember 2021. Namun pada tahap ini Pemerintahan Gampong Blang Makmur telah menerapkan prinsip partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat di dalam perencanaan.
2. Tahap pelaksanaan: pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong terdiri atas pendapatan dan belanja gampong di mana pada pendapatan Gampong Blang Makmur hanya mengandalkan dana transfer baik melalui Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Gampong Blang Makmur belum memiliki dana pendapatan asli gampong sebagai penerimaan kampung blang makmur sendiri. Sedangkan pada pelaksanaan belanja/pembiayaan Pemerintahan

Gampong Blang Makmur telah melaksanakan mekanisme sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. Disamping itu Pemerintahan Gampong Blang Makmur juga telah melakukan prinsip atau asas partisipasi masyarakat dan asas transparansi di dalam tahap pelaksanaan di kampung Blang Makmur itu sendiri.

3. Tahap penatausahaan: Pemerintahan Gampong Blang Makmur sudah melakukan penatausahaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan di mana Bendahara Gampong secara pengetahuan mengenai buku kas baik itu buku kas umum kasus pembantu pajak dan buku bank tidak dapat mengetahui fungsi dari ketiga dokumen tersebut meskipun secara mekanisme telah melaksanakannya.
4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban: pelaporan realisasi APBG Gampong Blang Makmur telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di mana laporan realisasi tersebut baik tahap pertama maupun tahap akhir dilaporkan tepat waktu oleh pemerintah gampong kepada Bupati melalui Camat. Sedangkan pada tahap laporan pertanggungjawaban atau Laporan Penyelenggara Pemerintah Gampong dilaporkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Serta laporan pertanggungjawaban tersebut hanya dilaporkan kepada Bupati namun tidak dibahas atau dilaporkan kepada masyarakat melalui forum yang dibentuk resmi oleh Pemerintahan Gampong Blang Makmur itu sendiri.

6.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Peraturan Bupati mengenai alokasi dana gampong, pagu anggaran dan peraturan lain mengenai pengelolaan keuangan gampong untuk ditetapkan lebih awal sehingga Pemerintah Gampong dalam perencanaan pengelolaan keuangan dapat menetapkan APBG lebih awal sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pemerintahan Gampong Blang Makmur hendaknya meningkatkan pengetahuan kemampuan aparatur gampong dalam pengelolaan keuangan sehingga tahap-tahapan dalam pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ada di samping itu juga dapat menambah pemahaman terkait pelaksanaan di berbagai tahapan sehingga hal tersebut akan membantu keberhasilan dalam pengelolaan keuangan gampong di Gampong Blang Makmur itu sendiri.
3. Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai tahapan tahapan yang dikemukakan di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan ada penelitian lanjutan mengenai pemberdayaan dan pengawasan, serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan gampong.